



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3523041311790002, tempat tanggal lahir Tuban, 13 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 3523045501820003, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 01 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2001, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/47/VII/2001

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Juli 2001 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon selama 18 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama: 1. Moreno Fernando Robertino, tempat / tanggal lahir Tuban, 20 April 2003 (umur 20 tahun 11 bulan) 2. Belvana Sayyidah Aquina Syabani, tempat / tanggal lahir Tuban, 24 Juni 2012 (umur 11 tahun 9 bulan) 3. Bilfaqih Rey Alteza, tempat/tanggal lahir Tuban, 20 Desember 2018 (umur 5 tahun 3 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu bahkan Termohon sangat kecewa, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Sulistyorini yang berasal dari desa Tegalagung, Semanding, Tuban;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Maret 2022, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon yang bernama Atli'ah yang beralamat di Dusun Banjarjo, xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang pembacaan putusan Termohon tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, SHI,.MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa upaya mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2024 tidak berhasil dalam perkara perceraian, tetapi berhasil dalam masalah Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak dengan kesepakatan Perdamaian Sebagian yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini rabu tanggal 20 Maret 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tuban dalam proses mediasi perkara perdata Cerai Talak Nomor: 535/Pdt.G/2023/PA.Tbn antara xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Pemohon) lawan xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Termohon). Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *aquo* dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :1. Moreno Fernando Robertino, tempat / tanggal lahir Tuban, 20 April 2003 (umur 20 tahun 11 bulan) 2. Belvana Sayyidah Aquina Syabani, tempat / tanggal lahir Tuban, 24 Juni 2012 (umur 11 tahun 9 bulan) 3. bilfaqih Rey Alteza, tempat / tanggal lahir Tuban, 20 Desember 2018 (umur 5 tahun 3 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 3

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Pasal 4

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Madyah kepada Termohon untuk 7 bulan berupa uang total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Pasal 5

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 6

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/47/VII/2001 tertanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12/190/414.404.18/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan dengan NIK KTP: 3523041311790002, yang dikeluarkan dan ditandatangani elektronik oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);

B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Moreno Fernando Robertino (umur 20 tahun 11 bulan), Belvana Sayyidah Aquina Syabani, (umur 11 tahun 9 bulan) dan Bilfaqih Rey Alteza (umur 5 tahun 3 bulan) saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa yang saksi ketahui sejak September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon cemburu dengan Pemohon yang mana Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Sulistyorini dari Desa Tegalagung, Semanding;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian di rumah bersama selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Moreno, Belvana dan Bilfaqih ketiganya tinggal bersama Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon cemburu dengan Pemohon yang mana Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Sulistyorini dari Desa Tegalagung, Semanding;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Faruq Abdil Haq, SHI, MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian, tetapi berhasil dalam masalah Nafkah Iddah dan Mut'ah Nafkah Anak dan Nafkah Madiyah;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dikarenakan Termohon cemburu dengan Pemohon yang mana Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Sulistyorini dari Desa Tegalagung, Semanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *Jo.* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *Jo.* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. *Jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah merupakan hak penuh dari pada Tergugat, apakah akan Tergugat gunakan atau tidak apalagi dalam perkara aqou Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon selama 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Moreno Fernando Robertino (umur 20 tahun 11 bulan), Belvana Sayyidah Aquina Syabani, (umur 11 tahun 9 bulan) dan Bilfaqih Rey Alteza (umur 5 tahun 3 bulan) saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu bahkan Termohon sangat kecewa, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Sulistyorini yang berasal dari desa Tegalagung, Semanding, Tuban;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) huruf a dan 149 Huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan kewajiban-kewajiban suami;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi suka rela telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;
2. Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Madyah kepada Termohon untuk 7 bulan berupa uang total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 20 Maret 2024 untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah Nafkah Anak dan Nafkah Madiyah kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah Nafkah Anak dan Nafkah Madiyah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa maka oleh karenanya berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 300/Ag/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا يصح لأحدهما أم يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan isi kesekatan damai sepatutnya Pemohon membayar semua kewajibannya berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah Nafkah Anak dan Nafkah Madiyah kepada Termohon sebelum atau sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, yang keseluruhannya berjumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %., sesuai dengan kemampuan Pemohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;
 - 3.2. Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
 - 3.3. Nafkah Madiyah kepada Termohon untuk 7 bulan berupa uang total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	870.000,-
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		